

KEBERAGAMAN DAN KESEMPATAN MENUJU KONSEP GOOD CITY Studi Kasus Kampung Code, Yogyakarta Indonesia

Muhammad Nelza Mulki Iqbal

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Nasional Malang

E-mail: nelzamiqbal@lecturer.itn.ac.id

ABSTRAK

Konsep Good City sejalan dengan apa yang pernah diungkap Aristotle dengan konsep Good Life yakni bagaimana kebersamaan dalam kehidupan di kota menjadi salah satu hal yang utama. Sayangnya saat ini kebersamaan bberkehidupan dikota mulai menemui banyak hambatan diantaranya pesatnya teknologi, apatisme kehidupan sosial, hingga datangnya pandemi. Paper ini akan mencoba memberikan refleksi Kembali konsep Good City yang pernah muncul di ranah arsitektur dan urbanisme, untuk kemudian mendiskusikan dualisme paradigma pembangunan kota menuju Good City baik secara fisik maupun non fisik. Paper ini menggunakan pisau bedah Henri Lavabre tentang the right to the city, yang kemudian dipertajam dengan pemberian kesempatan semua elemen masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan kota. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan kasus studi spesifik komunitas informal di Yogyakarta digunakan untuk menggali lebih dalam terkait peran serta masyarakat dalam mewujudkan konsep Good City. Kesimpulan yang didapat dari kasus studi yang digali adalah bagaimana kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan kota akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan menuju konsep kota Good City.

Kata kunci: Good City, Right to The City, Komunitas Informal

ABSTRACT

The concept of a Good City is in line with what Aristotle has said about the idea of a Good Life, how togetherness in the city life is one of the main aspects. Unfortunately, now, togetherness living in the city began to meet many obstacles, including the rapid development of technology, apathy in social life, to the arrival of a pandemic. This paper will try to reflect on the concept of a Good City that has emerged in the realm of architecture and urbanism and then discusses the dualism of the urban development paradigm toward a Good City, both physically and non-physically. This paper uses Henri Lavabre's scalpel about the right to the city, which is then sharpened by right to opportunity for all elements of society to participate in the city's development. Qualitative descriptive research methods with specific case studies of informal communities in Yogyakarta were used to deeply explore community participation in realizing the concept of Good City. The conclusion drawn from the case studies analyzed is how the opportunities given to the community to participate in city development will significantly impact solving problems towards the concept of a Good City.

Keywords: Good City, Right to The City, Informal Community

PENDAHULUAN

Upaya terkait dengan Konsep Good City telah banyak didiskusikan terutama pada medio akhir abad 19 dan abad 20. Diskursus ini berkembang terutama terkait dengan kondisi kota-kota di Eropa dan Amerika yang dapat dikategorikan buruk baik secara mental maupun fisik (Fainstein, 2005). Hal ini lantas memicu profesi planner sebagai seorang ahli atau expert untuk menggambarkan masa depan kota yang baik (Good City). Bagi seorang perencana, konsep Good City dapat diwujudkan melalui penggambaran kota ideal melalui bentuk fisik yang teratur, rapi, dan juga indah. Pandangan saat itu perbaikan lingkungan dan fisik dipercaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota dan juga permasalahan masyarakat. Saat itulah

kemudian menjadi era determinasi perencanaan dan intervensi fisik untuk memperbaiki kualitas kota menjadi Good City dijalankan melalui pembangunan permukiman baru, desain kota yang teratur, taman dan jalan raya.

Salah satu litatur yang sering menjadi rujukan terkait dengan konsepsi Good City ditulis oleh Kevin Lynch (1981) yang berjudul *The Good City Form*. Baginya lingkungan perkotaan adalah sistem yang kompleks dimana terdapat interaksi antara manusia dan lingkungan, sehingga setidaknya terdapat lima dimensi yang menentukan terbentuknya Good City yakni *vitality, sense, fit, access and control, dan efficiency and justice* (Lynch, 1981). Kevin Lynch lantas menekankan penangkapan visual sebagai penentu utama suatu kota untuk mendekati konsep Good City melalui proses rekognisi fisik yang

dikenali oleh warga kota. Proses rekognisi ini kemudian dikenal dengan lima elemen yakni *path*, *edge*, *node*, *landmark*, dan *district*.

Melalui proses rekognisi kelima elemen ini maka perancang kota bisa melakukan proses perancangan dan perencanaan kota yang lebih baik dimana masyarakat dapat memiliki suatu gambaran yang jelas dan *memorable* terhadap elemen-elemen yang telah dirumuskan sebelumnya. Apa yang dirumuskan Kevin Lynch sangat jelas terkait dengan suatu hal yang sifatnya sangat visual, sehingga semakin bagus kota secara visual maka semakin dekat dia dengan konsep Good City. Pertanyaannya apakah rekognisi visual ini cukup untuk memberikan predikat Good City pada suatu kota?

Sementara itu kutub yang berseberangan dengan Kevin Lynch, lebih dari 50 tahun lalu Jane Jacobs dengan karya besarnya *The Death and Life of American Cities* (Jacobs, 1961) mengungkapkan hal yang berbeda. Dimana dia memberikan tantangan kepada disiplin ilmu perkotaan untuk dapat beralih paradigma dengan tidak mengedepankan keteraturan atau konsep kota yang sama namun bagaimana keberagaman kota dapat dirayakan dan diakomodasi bersama. Buku ini sebelumnya membedah konsepsi kota berdasarkan visi perencana atau arsitek seperti Garden City oleh Howard, Radiant City oleh Corbusier, dan Beautiful City oleh Burnham.

Dua kutub pendapat perancangan kota inilah yang kemudian menjadi dasar ditulisnya paper ini. Apalagi ditengah situasi tuntutan perancangan kota dengan pesatnya teknologi, meningkatnya apatisme sosial, hingga kondisi pasca pandemi. Lebih lanjut paper ini akan membahas bagaimana sebenarnya konsep keberagaman yang digagas Jacobs kemudian dipertajam dengan Henri Lefebvre dengan konsep *the right to the city* (Lefebvre, 1991),

METODE

Paper ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017), untuk menghasilkan dialektika yang mendalam terkait konsep Good City dengan mengambil studi kasus Komunitas Informal di Yogyakarta. Kajian deskriptif dilakukan dengan tabulasi data dengan mengacu pada fokus penelitian dengan menggunakan telaah literatur dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman Kota dan The Right to The City

Salah satu gagasan utama yang diusung oleh Jane Jacobs terkait dengan keberagaman adalah bagaimana mewujudkan kota dengan banyak interaksi, akses yang singkat dan tata guna lahan yang beragam (*mixed uses*). Dia juga menekankan bagaimana para perencana yang memiliki visi besar sebenarnya tidak mampu menyelesaikan masalah-

masalah kota namun nyatanya bisa diselesaikan oleh inisiasi kelompok-kelompok kecil warga kota. Sehingga Jacobs sampai pada satu kesimpulan bahwa perencana kota tidak perlu lagi untuk mengulangi apa yang sudah dilakukan Howard, Corbusier, atau Burnham yang selalu mengacu pada satu *grand narrative* rencana besar saja. Baginya kota yang sudah ada bisa saja direnovasi namun akan sulit untuk ditransformasi. Sehingga kemudian membawa pada salah satu argumentasinya tentang keberagaman kota "the capability of the city for providing something for everybody, only because, and only when they created by everybody". Keberagaman kota dapat diraih dengan melakukan stimulasi terhadap individu atau kelompok yang kemudian dapat meningkatkan modal sosial, ekonomi, dan relasi spasial.

Memahami kekompleksan kota saat ini dengan beragam tantangannya, maka konsep keberagaman ini perlu untuk diurus utamakan kembali. Perencanaan kota yang baik seharusnya tidak berhenti pada permasalahan fisik belaka tapi bagaimana bisa merangkul masyarakat untuk kembali merayakan keberagaman dalam membangun kota. Hal inilah yang kemudian bisa mendekatkan kita ke dalam konsep Good City, yang selama ini diharapkan. Sejalan dengan ungkapan Aristotle terkait dengan Good Life yang juga harus mengedepankan kebersamaan.

Terkait dengan hal ini konsepsi yang lantas bisa memicu keberagaman kota adalah *The Right to The City* yang dikemukakan oleh Lefebvre. *Right to the City* bukan hanya perihal hak akses warga untuk menggunakan fasilitas-fasilitas kota namun juga pemberian peluang untuk membangun kota dan melakukan perubahan-perubahan kehidupan di kota (Harvey, 2003). Bagaimana *the right to the city* bekerja, tentunya melalui pemberkuasaan (*appropriation*) dan juga partisipasi (*participation*) sehingga terdapat keputusan-keputusan produksi ruang yang berada dan dijalankan oleh warga kota.

Lefebvre kemudian membaginya berdasarkan tiga jalan produksi ruang yakni *perceive*, *conceive* dan *lived space* (Lefebvre, 1991). Munculnya usulan-usulan untuk perbaikan kota atau ruang akan valid dihasilkan oleh warga masyarakat yang memang melakukan proses *perceive*, *conceive*, dan *lived space* dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun kita tidak memungkiri ada perbedaan persepsi pada tataran individual. Namun terkait dengan hal-hal yang menjadi common sense pada skala komunitas konsepsi kehidupan sehari-hari (*everyday life*) yang bisa dirunut dalam aktifitas *perceived*, *conceived*, dan *lived space* akan membantu untuk menelaah problem dan potensi solusi yang ada.

Sehingga benang merah dari keberagaman, *the right to the city*, dan juga produksi ruang akan saling terkoneksi untuk menjawab pertanyaan terkait Good City. Maka dari itu hipotesa yang kemungkinan bisa menjawab terletak pada kesempatan dalam

membuat keputusan. *The right to the city* dan produksi ruang tidak akan bisa terjadi jika tidak ada kesempatan (*the right to opportunity*) yang diberikan. Warga kota mungkin hidup diluar standar layak yang ditentukan dan ditemukan pada undang-undang atau aturan standar lain. Bahkan kehidupan mereka mungkin jauh dari gambaran indah dan baik seperti yang selama ini sering digambarkan melalui iklan dan media propaganda lain.

Sejatinya planning formal memiliki kecenderungan menjadi sesuatu yang utopis dan hanya berakhir indah di slogan dan sajian ilustrasi belaka. Sehingga ada baiknya perancangan dan tata kota yang secara kultur terkait dengan bagaimana mengimplementasikan infrastruktur dan tata ruang yang statis dapat bergerak lebih dinamis dengan mempertimbangkan realitas dibawah yang bersifat komunal dan sangat personal. Hal ini dapat dimulai dengan melibatkan masyarakat melalui jalan partisipasi dan pemberkuasaan didalam menentukan masa depan kota.

Non-Planning dan Kesempatan Merencana

Ketika kita sampai pada hipotesa bahwa setiap warga dan elemen kota dapat memberikan kontribusi untuk membangun kota. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran professional dalam mewujudkan konsep Good City. Seperti yang kita tau ranah keilmuan penataan kota tersebar dari arsitektur, geografi, planologi, hingga ke ranah ekonomi dan social budaya. Sehingga gagasan untuk menyerahkan satu keilmuan saja untuk menata kota banyak memunculkan penolakan dari banyak praktisi dan juga akademisi. Salah satu karya yang paling mendapatkan perhatian adalah exposure terhadap karya Colling Rowe dan Fred Koetter berjudul Collage City, dimana premis utama dari karya ini adalah penolakan terhadap total planning atau total design dengan kemudian menempatkan kolase-kolase kecil sebagai langkah melawan gagasan hegemoni *grand utopia* dalam perencanaan kota (Swadiansa, 2012). Konsepsi ini kemudian menjadi lebih kontekstual untuk dikembangkan dan sepertinya mendapat banyak dukungan terutama pada kasus pembangunan kota di negara-negara berkembang.

Gerakan non planning ini mengacu pada pendapat bahwa kot bukan lah struktur yang kohesif namun selalu mengorganisasi dan menata dirinya sendiri melalui proses-proses mengkota. Non-plan sendiri mengeksplorasi cara komunitas atau warga kota dalam menghindari praktek-praktek birokratis dalam perencanaan sehingga mampu memberikan kesempatan merencana pada setiap orang.

Favelas di Rio Di Janeiro Brasil mungkin adalah salah satu contoh bagaimana gerakan non-planning mengakar dan berkembang. Kebanyakan favelas dimulai tahun 1970s yang dipicu oleh krisis perumahan yang kemudian memaksa warga miskin untuk membangun rumahnya diluar pusat

kota di rio. Uniknya, di favelas gerakan Non-Plan ini bervariasi dari pembangunan rumah swadaya, instalasi listrik dan air, hingga infrastruktur pendukungnya. Pada akhirnya gerakan Non-Plan ini membuktikan apa yang pernah Foucault singgung "leave people in the slum, thinking that they can simply exercise their rights there" (Boano, 2011).

Contoh lain bisa ditemukan dari investigasi perumahan swadaya oleh John F.C Turner yang kemudian dibukukan melalui *Housing by People* (1976). Pada medio 1957-1965, Turner mencoba melakukan komparasi efisiensi dan efektifitas perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah dan yang dilakukan secara spontan swadaya oleh masyarakat. Turner menginvestigasi isu otonomi dan heterotomi pada kasus perumahan. Hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari kualitas bangunan standar yang didirikan oleh pemerintah dengan perumahan swadaya. Namun perumahan swadaya memiliki kelebihan keberlanjutan pasca huni karena ada mekanisme pemberkuasaan yang telah diberikan dalam mengelola anggaran dan pemilihan material yang tepat untuk digunakan dalam membangun rumah. Sehingga satu kesimpulan yang muncul dari investigasi ini adalah setiap orang bahkan orang miskin sekalipun memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membangun tempat tinggalnya apabila mereka diberik kesempatan untuk melakukannya.

Mediasi Profesional Pada Kasus Non-Plan, Studi Kasus Kampung Code Yogyakarta Indonesia

Good City pada akhirnya bukan hanya terkait bangunan, infrastruktur, ataupun ceklist ketersediaan ruang hijau atau fasilitas-fasilitas bersama. Lebih dari itu untuk mewujudkan konsepsi Good City terletak pada bagaimana kita bisa mengakomodasi penggunaan ruang seberagam mungkin dengan melibatkan partisipasi aktif warga untuk memproduksi ruang bersama. Konsepsi *the right to opportunity*, atau kesempatan penting untuk mewujudkan aksi kolaboratif, bertahap dan berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota.

Di Indonesia, konsepsi non-planning dan kesempatan merencana dan mendesain ruang huni maupun permukiman banyak ditemukan pada kampung. Di banyak kota di Indonesia, mayoritas kampung dikenali sebagai permukiman yang illegal, informal, bahkan berbahaya. Hal ini tidak lepas dari keberadaan kampung, terutama kampung kota yang biasanya mendiami area-area illegal seperti pinggir kali atau pinggir rel kereta api. Karena itu pula keberadaanya acapkali menjadi area perebutan baik antara penghuni kampung sendiri maupun otoritas kota.

Kampung Code di Yogyakarta sebelumnya adalah area kumuh dan merupakan permukiman yang rentan terhadap berbagai masalah diantaranya banjir bahkan masalah-masalah social lainnya.

Warga Kalicode hidup dibawah Jembatan Gondolayu bersebelahan dengan sungai atau kali code. Jika dirunut dengan benar tidak ada yang tau siapa pemilik tanah di permukiman code, namun permukiman ini kemudian menjadi sangat ramai dan tidak terkendali.

Pada tahun 1984, pemerintah daerah memiliki rencana untuk relokasi warga di bantaran kalicode sebagai konsekuensi dari *city greenbelt program* dan juga normalisasi sungai. Inisiasi ini tentu saja mendapatkan penolakan dari banyak pihak, dan yang menjadi aktor utama pada saat itu adalah Romo Mangunwijaya, seorang pastur dan juga arsitek yang mengkritisi rencana pemerintah dengan menyebut bahwa *green belt* di Kawasan sungai di Indonesia sangat berbeda dengan apa yang ada di Eropa. Baginya Kawasan sungai, terutama sungai code sebelumnya adalah Kawasan yang penuh masalah dari prostitusi, banjir, kriminal, dan juga sampah. Sehingga keberadaan permukiman Code bukan menambah masalah namun mampu menyelesaikan masalah, tuntutanya jelas daripada melakukan penggusuran lebih baik pemerintah memberikan kesempatan warga untuk membangun code menjadi kampung hijau (Khudori, 2002).

Setelah serangkaian tensi, mediasi, juga gerakan puasa sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah. Gerakan yang digagas Romo Mangunwijaya dan warga Kalicode akhirnya menemui titik temu dengan pemberian kesempatan untuk tinggal dan menetap di area tersebut. Setahun sebelumnya, atau sejak 1983 Romo Mangunwijaya, komunitas masyarakat, akademisi, relawan dan warga Kalicode memulai program perbaikan kampung. Tujuannya tidak hanya fisik, namun juga mental sehingga Kampung Code saat ini dikenal sebagai pioner gerakan akar rumput dalam produksi ruang kota berbasis masyarakat.

Pendekatan humanisme yang digagas oleh Romo Mangunwijaya berhasil merubah pandangan hidup warga Kalicode dan bahkan bersama Yayasan Pondok Rakyat, beliau juga berhasil memberikan pengetahuan pengelolaan uang yang selama ini selalu menjadi problem bagi warga kampung. Kampung Code akhirnya bisa bertransformasi menjadi tempat yang nyaman, atraktif, dan damai selain itu tempat ini acapkali menjadi rujukan banyak peneliti untuk kemudian belajar terkait dengan konsep pembangunan ruang berbasis komunitas. Pada tahun 1992, Kampung Code meraih penghargaan internasional Aga Khan Award for Architecture, dan lantas dikenal sebagai preseden yang baik terkait gerakan berbasis komunitas warga kota untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

KESIMPULAN

Paper ini dimulai dengan premis utama bahwa konsepsi Good City tidak bisa didapat dari hanya pengukuran terhadap ketersediaan fasilitas fisik

belaka. Tidak pula bermaksud mengeluarkan argumentasi bahwa Sesutu yang sifatnya non-plan akan selalu bekerja. Kendati dalam beberapa kasus non-plan terbukti bisa menyelesaikan banyak masalah di Kawasan perkotaan. Namun lebih lanjut mengajak professional di ranah urbanisme dan perkotaan untuk bekerja Bersama masyarakat dan komunitas untuk bisa menyelesaikan problematika perkotaan yang semakin kompleks.

Pemberian kesempatan dan juga pendampingan bagi warga, komunitas, dan kelompok masyarakat di kota akan bisa memantik ide-ide solusi penyelesaian permasalahan di kota. Warga Kampung Code mungkin pada awalnya datang tanpa uang, pengetahuan, dan kemampuan yang cukup dalam membangun dan mengelola lingkungannya. Namun mereka terbukti bisa hidup dengan baik, tinggal di lingkungan itu serta selalu mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mereka merupakan sosok-sosok pekerja keras dan selalu mengedepankan kebersamaan, kendati juga terdapat kebiasaan-kebiasan yang kurang baik. Memberdayakan atau bekerja bersama masyarakat tidak berarti memberikan sesuatu yang membuat mereka ketergantungan, namun membuka kemungkinan-kemungkinan untuk mereka dapat meraih kehidupan yang baik dan juga pengakuan sosial yang baik pula. Sehingga pemberian kesempatan untuk kelompok masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya menjadi cukup penting, dan mungkin lebih dari sekedar hak belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Boano, C. (2011). The Frontlines of Contested Urbanism Mega-Project and Mega-Resistances in. *Jurnal of Developing Societies*, 285-326.
- Fainstein, S. S. (2005). Cities and Diversity. Should We Want It? Can We Plan For It. *Urban Affair Review*, 3-19.
- Harvey, D. (2003). The Right to the City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 939-941.
- Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. New York: Random House.
- Khudori, D. (2002). *Menuju Kampung Pemerdakaan*. Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans). Oxford: WileyBlackwell.
- Lynch, K. (1981). *Good City Form*. Massachusetts: MIT Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Swadiansa, E. (2012). *From Urban Studies to Urban Architecture: Critiques on the Use of. MoD. a. Kudori, Towards a Sustainable Ecology: Global Challenge and Local Responses in Africa and Asia*. (dits. 235-243). Paris: GRIC Le Havre Universite.
- Turner, J. (1976). *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. New York: Pantheon Books.